

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan di atas mengenai masalah yang diteliti pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan saran, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi para tertanggung asuransi yang mengalami kasus *mis-selling* diatur di dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan di dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Meskipun pemerintah Indonesia belum membuat peraturan khusus mengenai *mis-selling* dalam industri asuransi tetapi pemegang polis asuransi jiwa tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. *Mis-selling* yang dilakukan oleh agen asuransi dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tanggung gugat yang diberikan oleh agen kepada tertanggung dapat dianggap sebagai tanggung gugat secara PMH, tertanggung dapat menuntut ganti kerugian melalui jalur keperdataan. Proses ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), seperti mediasi.

4.2. Saran

1. Dalam menjalankan bisnis asuransi, perusahaan asuransi sebaiknya memilih dan memilah asosiasi agen asuransi yang terpercaya sehingga dapat membantu perusahaan asuransi untuk menjaga reputasi dan menghindari pelanggaran etika dalam penjualan produk asuransi. Setelah itu melakukan sosialisasi kepada calon pemegang polis juga menjadi strategi yang bijak untuk perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian informasi atas produk asuransi.
2. Menyelesaikan tanggung gugat agen asuransi dan perusahaan asuransi kepada tertanggung melalui mediasi merupakan langkah yang bijak karena mediasi dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa secara cepat dan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Selain itu, memperhatikan dana jaminan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi dapat memberikan solusi yang adil dan efisien, meskipun tidak selalu mengembalikan keadaan seperti semula, mengelola dana jaminan dengan bijak juga penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan ganti rugi atau kompensasi yang memadai kepada tertanggung.